

Efektivitas Pemidanaan Koruptor Melalui Penerapan Hukuman Seumur Hidup Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan

Eko Lutfi Kurniawan¹, Saifurrohman², Nanang Kosim³, Ramadhan Dian Pratama⁴, Aiman Febriyanto⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Jember, Indonesia

ekolutfikurniawa@gmail.com¹, belukares12345@gmail.com², Khosimnanang980@gmail.com³, ramadhandian147@gmail.com⁴, aimanfebriyanto378@gmail.com⁵

ABSTRAK

Korupsi merupakan tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan kerugian keuangan negara, melemahkan kepercayaan publik, dan menghambat pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur pidana penjara seumur hidup sebagai salah satu bentuk sanksi bagi pelaku korupsi. Namun, penerapannya masih relatif terbatas sehingga efektivitasnya dalam mencapai tujuan pemidanaan perlu dikaji. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas hukuman seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif tujuan pemidanaan serta mengkaji kesesuaian pengaturannya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana penjara seumur hidup memiliki dasar hukum yang jelas, tetapi belum diterapkan secara optimal karena masih terdapat disparitas pemidanaan dan rendahnya frekuensi penjatuhan pidana tersebut. Dari perspektif tujuan pemidanaan, hukuman seumur hidup mampu memenuhi aspek pembalasan dan pencegahan, namun belum sepenuhnya mendukung tujuan rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan pemidanaan dan pedoman pemidanaan yang lebih konsisten agar penerapan hukuman seumur hidup dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efek jera secara optimal.

Kata kunci: Efektivitas Hukum, Korupsi, Pemidanaan Seumur Hidup, Tujuan Pemidanaan.

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Istilah korupsi berasal dari kata latin "*corruption*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah "korupsi" yang berasal dari kata "*corrupteia*" yang dalam bahasa Latin berarti "*bribery*" atau "*seduction*", maka yang diartikan "*corruption*" dalam bahasa Latin adalah "*corrupter*"

atau "*seducer*". *Bribery* dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara, *seduction* berarti suatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.¹ Korupsi di Indonesia telah lama menjadi permasalahan struktural yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kejahatan ini tidak sekadar merugikan keuangan negara, melainkan juga merusak tatanan moral masyarakat, melemahkan institusi pemerintahan, dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan.

Indonesia konsisten menempati peringkat yang memprihatinkan dalam indeks persepsi korupsi global. Berdasarkan data Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau *Corruption Perceptions Index* (CPI) Indonesia tercatat pada angka 34 dari skala maksimal 100. Skor 34 ini stagnan dan tidak berubah dari tahun 2023, bahkan mengalami fluktuasi penurunan di periode-periode tertentu.² Skala 0 menunjukkan kondisi negara dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi, sedangkan skala 100 berarti kondisi sangat bersih dari korupsi. Skor 34 mengindikasikan bahwa praktik korupsi di berbagai sektor publik dan swasta masih merajalela

Respons negara terhadap fenomena korupsi yang massif ini tercermin dalam berbagai regulasi dan kebijakan pemidanaan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Tipikor) mengakomodasi ancaman hukuman yang beragam, mulai dari pidana penjara, denda, hingga hukuman seumur hidup bagi pelaku yang terbukti melakukan korupsi dalam keadaan tertentu.³

¹Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2017. Cetakan 1, hal. 4

²Sustain.Com. (2024). STAGNAN: Skor 34, *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia Tahun 2023. <https://sustain.id/2024/02/05/stagnan-skor-34-corruption-perception-index-cpi-indonesia-tahun-2023/>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2026 Pukul 15:04.

³Nomor, U. U. (2001). Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Lembar Negara*.

Pemidanaan pada hakikatnya bukan semata-mata pembalasan, melainkan memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu pencegahan (*deterensi*), perlindungan masyarakat, dan pemulihan pelaku (*rehabilitasi*). Dalam konteks ini, hukuman seumur hidup sebagai pidana terberat kedua setelah hukuman mati perlu dikaji secara mendalam apakah mampu mewujudkan tujuan-tujuan pemidanaan tersebut secara efektif.⁴

Secara normatif, UU Tipikor telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk penerapan hukuman seumur hidup bagi koruptor. Namun dalam praktiknya, Vonis penjara seumur hidup bagi koruptor sangat jarang dijatuhkan karena hakim lebih mengutamakan pendekatan pemulihan kerugian negara (*asset recovery*), pertimbangan hal yang meringankan, serta penggunaan ruang diskresi sanksi minimum khusus. Akibatnya, disparitas putusan yang rendah dinilai belum sepenuhnya menciptakan efek jera yang maksimal.⁵ Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana norma hukuman seumur hidup tersebut mampu mencapai tujuan pemidanaan yang diharapkan.

Kajian teoritis tentang tujuan pemidanaan melibatkan beberapa aliran utama. Aliran retributif memandang pidana sebagai pembalasan yang setimpal atas perbuatan jahat, aliran deterensi menekankan efek jera agar pelaku dan masyarakat tidak mengulangi perbuatan serupa, sementara aliran rehabilitasi berfokus pada perbaikan karakter pelaku agar kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.⁶

Perdebatan mengenai efektivitas hukuman seumur hidup dalam pemberantasan korupsi menjadi semakin relevan mengingat tingginya angka korupsi yang tidak menunjukkan penurunan signifikan meskipun ancaman pidana berat telah diatur dalam perundang-undangan. Hal ini mengindikasikan adanya

⁴Ibid

⁵Asmirah. (2025). *Pemberantasan Korupsi Antara Ketegasan dan Kemanusiaan: Studi Efektivitas Hukuman Mati dan Perampasan Aset dari Perspektif HAM*. hal. 8

⁶Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 77.

Kesenjangan antara *das sollen* (norma hukum ideal) dan *das sein* (praktik penegakan hukum) dalam kasus korupsi terjadi karena ancaman pidana berat, seperti penjara seumur hidup, tidak diimbangi dengan perbaikan sistem pencegahan, penegakan hukum yang konsisten, dan penyelesaian akar masalah sosial ekonomi.⁷

Berdasarkan catatan dan laporan pemantauan tren vonis dari lembaga antikorupsi seperti Indonesia *Corruption Watch* (ICW), angka vonis seumur hidup untuk pelaku tindak pidana korupsi dalam kurun waktu 2017–2022 memang sangat jarang dijatuhkan. Secara umum, Mahkamah Agung (MA) lebih banyak menjatuhkan pidana penjara untuk waktu tertentu (misalnya 15-20 tahun) dibanding hukuman seumur hidup.⁸

Bertolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara normatif efektivitas penerapan hukuman seumur hidup bagi koruptor ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pembaruan kebijakan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan berkeadilan.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan dua permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan normatif hukuman seumur hidup bagi koruptor dalam sistem hukum pidana Indonesia ditinjau dari aspek kepastian hukum?
2. Bagaimana efektivitas penerapan hukuman seumur hidup bagi koruptor dalam perspektif tujuan pemidanaan menurut teori retributif, deterensi, dan rehabilitasi?

⁷Anak Agung Bagus Adhita Mahendra Putra. (2025). *Efektivitas Hukuman Pidana dalam Mennanggulangi Tindak Pidana Korupsi: Studi Perbandingan antara Indonesia dan China*. hal. 287

⁸AntiKorupsi.org. (2021). Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2021. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Vonis%20Tahun%202021.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2026 pukul 15:23.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, bahan hukum, dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya UU Tipikor, KUHP, serta peraturan terkait lainnya. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana, terutama teori-teori tentang tujuan pemidanaan.¹⁰

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori. Bahan hukum primer meliputi UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP, UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyawaratan, serta putusan-putusan pengadilan yang berkaitan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum pidana. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber lain yang mendukung.¹¹

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi dan mengklasifikasi bahan-bahan hukum yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif-analitis, yakni dengan menilai apakah norma hukum yang berlaku telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku umum dan tujuan pemidanaan yang

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 13.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 55.

¹¹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 300.

hendak dicapai.

B. PEMBAHASAN

B.1 Pengaturan Normatif Hukuman Seumur Hidup bagi Koruptor dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Hukuman seumur hidup dalam sistem hukum pidana Indonesia bukan merupakan jenis pidana yang berdiri sendiri, melainkan termasuk dalam kategori pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Bersama pidana mati dan pidana penjara sementara, hukuman seumur hidup membentuk hierarki sanksi pidana terberat yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan.¹²

Dalam konteks tindak pidana korupsi, hukuman seumur hidup diatur secara eksplisit dalam UU Tipikor. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mengancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹³

Lebih jauh, Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor mengatur secara khusus bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa 'keadaan tertentu' mencakup antara lain dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.¹⁴

Secara historis, perumusan hukuman seumur hidup dalam UU Tipikor

¹²HukumOnline.com. Hukuman Penjara Seumur Hidup, Apakah Bisa Bebas?. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukuman-penjara-seumur-hidup--apakah-bisa-bebas-lt64a68f4dd0574/>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2026 pukul 15:30.

¹³Agus Rudiawan, Marsudin Nainggolang, Mohamad Ismed. (2023). *Penetapan Hukuman Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. hal. 176

¹⁴Ibid

dilatarbelakangi oleh kesadaran pembentuk undang-undang bahwa korupsi merupakan extraordinary crime yang memerlukan penanganan luar biasa pula. Pendekatan ini sejalan dengan semangat Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.¹⁵

Jika dikaji dari perspektif asas kepastian hukum, rumusan ancaman hukuman seumur hidup dalam UU Tipikor memiliki beberapa persoalan normatif. Pertama, UU Tipikor menggunakan formulasi “pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat... dan paling lama...” yang memberikan rentang sanksi sangat lebar, dari 4 tahun hingga seumur hidup. Formulasi ini pada satu sisi memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus, namun di sisi lain berpotensi menciptakan disparitas ppidanaan yang signifikan.¹⁶

Kedua, konsep “kerugian negara” sebagai unsur delik dalam Pasal 2 UU Tipikor tidak didefinisikan secara tegas dan limitatif, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penetapan batas minimum kerugian yang dapat menjadi pertimbangan penjatuhan hukuman seumur hidup. Hal ini menuntut peran aktif hakim dalam menafsirkan norma tersebut secara kasuistis.¹⁷

Ketiga, tidak ada kriteria yang baku dan terukur dalam perundang-undangan mengenai kapan hukuman seumur hidup harus atau dapat dijatuhkan. Tidak seperti pidana mati yang mensyaratkan 'keadaan tertentu' secara lebih spesifik, hukuman seumur hidup dalam praktiknya diserahkan sepenuhnya pada diskresi hakim, yang berimplikasi pada rendahnya prediktabilitas putusan dan potensi ketidakseragaman standar ppidanaan.¹⁸

¹⁵Agus Wibowo, S.E., M.M et.al. (2022). *Pengetahuan Dasar Anti Korupsi dan Integritas*. Bandung: Meida Sains Indonesia.

¹⁶Agus Rudiawan, Marsudin Nainggolang, Mohamad Ismed. *Op. Cit*

¹⁷D. Setiawan. (2025). *Urgensi Adanya Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Praperadilan*. dspace.uui.ac.id

¹⁸Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Penindakan KPK Tahun 2023, <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan>. diakses pada 4 Juni 2025.

Dari sudut pandang teori hukum, ketidakpastian normatif ini berhadapan langsung dengan prinsip *nullum crimen nulla poena sine lege certa* (tiada kejahatan dan hukuman tanpa ketentuan hukum yang jelas dan pasti). Meskipun ancaman hukuman seumur hidup telah dicantumkan dalam undang-undang, ketiadaan kriteria yang jelas mengenai kapan sanksi tersebut layak dijatuhkan mereduksi kualitas kepastian hukum yang seharusnya dijamin oleh negara hukum.¹⁹

Sejumlah putusan Mahkamah Agung telah menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada terdakwa korupsi, antara lain dalam Putusan MA Nomor 1273 K/Pid.Sus/2015 yang mempertahankan hukuman seumur hidup bagi terdakwa yang terbukti melakukan korupsi dengan nilai kerugian negara sangat besar dan dilakukan secara terorganisir. Namun demikian, putusan semacam ini jauh dari representatif karena proporsinya sangat kecil dibandingkan total perkara korupsi yang diputus.²⁰

Dalam perspektif komparatif, pengaturan normatif hukuman seumur hidup bagi koruptor di Indonesia relatif lebih tegas dibandingkan beberapa negara ASEAN, namun masih kalah komprehensif dibandingkan sistem hukum yang mengatur pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) secara rinci sebagaimana yang berlaku di Amerika Serikat atau Inggris. Ketiadaan pedoman pemidanaan yang terstruktur di Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab tingginya disparitas putusan dalam perkara korupsi.²¹

B.2 Efektivitas Hukuman Seumur Hidup Bagi Koruptor dalam Perspektif

Tujuan Pemidanaan

Pengkajian efektivitas hukuman seumur hidup bagi koruptor tidak dapat dilepaskan dari kerangka teoritis tentang tujuan pemidanaan. Dalam doktrin hukum pidana, setidaknya terdapat tiga teori utama yang menjadi acuan, yakni

¹⁹Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994), hlm. 84.

²⁰Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 1273 K/Pid.Sus/2015, hlm. 28.

²¹Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 71.

teori retributif, teori deterensi (*prevensi*), dan teori rehabilitasi. Masing-masing teori ini memberikan perspektif yang berbeda dalam menilai apakah hukuman seumur hidup merupakan instrumen yang tepat dan efektif.²²

1. Perspektif Teori Retributif

Teori retributif memandang pidana sebagai pembalasan yang adil dan setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan. Menurut aliran ini, seorang pelaku kejahatan layak mendapatkan penderitaan sebanding dengan penderitaan yang ia timbulkan kepada korban dan masyarakat. Dalam konteks korupsi, teori retributif tampaknya dapat menjustifikasi penjatuhan hukuman seumur hidup, mengingat dampak korupsi yang massif terhadap kehidupan masyarakat.²³

Dari perspektif retributif, penerapan hukuman seumur hidup bagi koruptor kelas berat memiliki legitimasi normatif yang kuat. Kerugian negara yang mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah, yang pada akhirnya berdampak pada terhambatnya layanan publik dan menurunnya kesejahteraan masyarakat, dapat dijadikan dasar moral dan yuridis untuk membenarkan pidana terberat setelah pidana mati.²⁴

Namun demikian, kritik terhadap teori retributif dalam konteks ini perlu diperhatikan. Pidana yang semata-mata berorientasi pembalasan tanpa mempertimbangkan aspek perbaikan dan pencegahan dianggap tidak sejalan dengan filosofi pidana modern yang lebih humanis. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional 2023 pun telah bergeser dari paradigma retributif menuju paradigma integratif yang menyeimbangkan kepentingan masyarakat, negara, dan pelaku.²⁵

2. Perspektif Teori Deterensi

²²*Ibid*, hlm. 82.

²³Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 45.

²⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 155.

²⁵Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 98.

Teori deterensi atau prevensi membedakan antara prevensi umum (*general deterrence*) dan prevensi khusus (*special deterrence*). Prevensi umum bertujuan agar masyarakat luas tidak melakukan kejahatan karena takut akan hukuman yang akan dijatuhkan, sedangkan prevensi khusus bertujuan agar si pelaku tidak mengulangi perbuatannya.²⁶

Secara teoritis, ancaman hukuman seumur hidup seharusnya memiliki efek deterensi yang tinggi. Jeremy Bentham dalam teori utilitarianisme-nya menyatakan bahwa individu secara rasional akan menghindari perbuatan yang ancamannya lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian, ancaman pidana seumur hidup idealnya mampu menghalangi calon koruptor untuk melancarkan niatnya.²⁷

Namun realita empiris menunjukkan hasil yang berbeda. Meskipun ancaman hukuman berat telah dirumuskan sejak tahun 1999, angka korupsi di Indonesia tidak menunjukkan penurunan signifikan. KPK mencatat bahwa pada tahun 2023 saja terdapat lebih dari 150 perkara korupsi baru yang masuk ke tingkat penyidikan, mengindikasikan bahwa faktor ancaman hukuman bukan merupakan satu-satunya bahkan bukan faktor utama yang menentukan perilaku koruptif seseorang.²⁸

Rendahnya efek deterensi hukuman seumur hidup dalam pemberantasan korupsi dapat dijelaskan melalui beberapa faktor normatif. Pertama, frekuensi penjatuhan hukuman seumur hidup yang sangat rendah menyebabkan persepsi risiko di kalangan calon koruptor tetap rendah. Kedua, besaran ancaman pidana yang beragam (dari 4 tahun hingga seumur hidup) memberikan 'harapan' bahwa dengan bantuan hukum yang baik, koruptor dapat lolos dari hukuman terberat. Ketiga, kemungkinan mendapatkan remisi dan keringanan hukuman bagi

²⁶Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77).

²⁷Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm. 173.

²⁸Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society*, (New York: Free Press, 1997), hlm. 85.

narapidana seumur hidup melemahkan efek jera yang diharapkan.²⁹

Dari perspektif teori deterensi, efektivitas pemidanaan lebih ditentukan oleh kepastian penghukuman (*certainly of punishment*) daripada beratnya hukuman (*severity of punishment*). Hal ini berarti bahwa peningkatan kemungkinan tertangkap dan dihukumnya koruptor jauh lebih efektif dalam mencegah korupsi dibandingkan sekadar menambah ancaman hukuman yang sudah berat.³⁰

3. Perspektif Teori Rehabilitasi

Teori rehabilitasi memandang pemidanaan sebagai sarana untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai warga yang taat hukum dan produktif. Dalam kerangka teori ini, pidana seumur hidup yang pada dasarnya mengurung seseorang untuk selamanya tampak bertentangan dengan tujuan rehabilitasi.³¹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menganut filosofi bahwa pembinaan narapidana bertujuan untuk memulihkan narapidana menjadi warga negara yang baik dan menyadari kesalahannya. Namun bagi terpidana seumur hidup, tujuan mulia ini sulit diwujudkan mengingat ketiadaan kepastian tentang kapan mereka dapat kembali ke masyarakat.³²

Ketegangan antara hukuman seumur hidup dan tujuan rehabilitatif pemasyarakatan ini menjadi tantangan tersendiri dalam sistem pemidanaan Indonesia. Di satu sisi, UU Tipikor menghendaki pemidanaan berat untuk memberikan efek jera dan pembalasan yang setimpal, sementara di sisi lain sistem pemasyarakatan berlandaskan pada prinsip pembinaan dan reintegrasi sosial.³³

²⁹United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/uncac.html>. diakses pada 5 Juni 2025.

³⁰Eddy O.S. Hiarij, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 388.

³¹Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 157.

³²Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³³Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 117.

Evaluasi terhadap narapidana korupsi yang menjalani hukuman seumur hidup menunjukkan bahwa program pembinaan di lembaga pemasyarakatan belum optimal. Keterbatasan sarana prasarana, *overcrowding* lapas, serta belum adanya program khusus rehabilitasi bagi koruptor menjadi hambatan nyata dalam mewujudkan tujuan pemidanaan rehabilitatif.³⁴

4. Rekonstruksi Normatif Kebijakan Hukuman Seumur Hidup bagi Korban

Bertolak dari analisis di atas, tampak bahwa hukuman seumur hidup bagi koruptor memiliki landasan normatif yang kuat namun menghadapi sejumlah tantangan dalam pencapaian tujuan pemidanaan secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi normatif yang mencakup beberapa aspek.³⁵

Pertama, perlu disusun pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang memberikan kriteria objektif dan terukur mengenai keadaan-keadaan yang mengharuskan atau memungkinkan dijatuhkannya hukuman seumur hidup bagi koruptor. Pedoman ini akan meminimalisasi disparitas putusan dan meningkatkan kepastian hukum bagi semua pihak.³⁶

Kedua, perlu diperkuat kebijakan mengenai remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi seumur hidup. Dalam konteks ini, KUHP Nasional 2023 yang mengatur hukuman mati dapat dijadikan acuan dengan model masa percobaan 10 tahun sebelum pelaksanaan eksekusi - model yang serupa dapat dikembangkan untuk hukuman seumur hidup dengan mensyaratkan syarat-syarat ketat termasuk pemulihan aset negara yang dicuri.

Ketiga, penguatan efek deterensi tidak harus semata-mata melalui peningkatan beratnya hukuman, melainkan melalui peningkatan probabilitas tertangkap dan dihukumnya koruptor. Hal ini memerlukan penguatan kapasitas

³⁴Komisi Pemberantasan Korupsi, Statistik Penindakan KPK 2004–2023, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan>, diakses pada 4 Juni 2025.

³⁵Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 463.

³⁶Syaiful Bakhri, Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 65.

lembaga penegak hukum seperti KPK, kejaksaan, dan kepolisian, serta optimalisasi koordinasi antar lembaga dalam penanganan perkara korupsi.

B. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik dua kesimpulan pokok sebagai berikut:

Pertama, secara normatif hukuman seumur hidup bagi koruptor telah memiliki landasan yuridis yang cukup kuat dalam UU Tipikor. Namun demikian, pengaturan tersebut masih mengandung kelemahan dari perspektif kepastian hukum, terutama ketiadaan kriteria yang jelas dan terukur mengenai kapan hukuman seumur hidup layak dijatuhkan, serta formulasi ancaman pidana yang terlalu lebar sehingga berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan yang signifikan di antara berbagai putusan pengadilan.

Kedua, ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan, efektivitas hukuman seumur hidup bagi koruptor masih belum optimal. Dari sudut pandang teori retributif, hukuman ini memiliki justifikasi moral yang memadai. Namun dari perspektif deterensi, frekuensi penerapannya yang rendah menyebabkan efek jera yang terbatas, sementara dari perspektif rehabilitasi terdapat ketegangan antara sifat permanen hukuman seumur hidup dengan tujuan reintegrasi sosial yang diamanatkan sistem pemasyarakatan. Diperlukan rekonstruksi normatif yang komprehensif melalui penyusunan pedoman pemidanaan, penguatan kebijakan remisi berbasis prestasi pemulihan kerugian negara, dan peningkatan kapasitas penegakan hukum untuk memaksimalkan efek deterensi.

C. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Barda Nawawi Arief, S. H. *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media, 2018.

-
- Chazawi, Adami. "pelajaran hukum pidana 3." (2011)
- Husein, Harun M. *Kasasi sebagai upaya hukum*. Sinar Grafika, 1992.
- Kristiawanto, S. H. I. *SISTEM PERADILAN PIDANA (IDE DASAR PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA)*. Nas Media Pustaka, 2024.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media, 2017.
- Prasetyo, Teguh. "Hukum pidana." (2011).
- Rizki Ramadhani, S. H., et al. *Promblematika Tindak Pindana Korupsi*. Penerbit Adab, 2024.
- Soekanto, Soerjono. "Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat." (2007).
- Sudarto, Kapita Selektika Hukum Pidana, and Hukum Pidana. "Bandung: Alumni, 1986." Wignjosoebroto, Soetandyo, "Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini (1993).

Jurnal

- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan hukum pidana*. Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum" Prof. Oemar Seno Adji & Rekan", 2001.
- Arief, Barda Nawawi. "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)." (2011).
- Asmariah, Asmariah. "Pemberantasan Korupsi Antara Ketegasan Dan Kemanusiaan: Studi Efektivitas Hukuman Mati Dan Perampasan Aset Dari Perspektif Ham." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 15.4 (2025): 151-160.
- Bakhri, Syaiful. *Perkembangan stelsel pidana Indonesia*. Total Media, 2009.
- Durkheim, Emile. "Pembagian kerja dalam masyarakat." *Stratifikasi sosial* . Routledge, 2018. 217-222.
- Hamzah, Andi. "Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional." (2005).

Hiariej, Eddy OS. "Principles of criminal law." *Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka* (2014).

Ibrahim, Johnny. "Teori dan metodologi penelitian hukum normatif." *Malang: Bayumedia Publishing* 57.11 (2006).

Nomor, Undang-Undang. "Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Lembar Negara* (2001).

Priyatno, Dwidja. *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Refika Aditama, 2006.

Remmelink, Jan, and Tristam Pascal Moeliono. *Hukum pidana: komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang hukum pidana belanda dan padanannya dalam kitab undang-undang hukum pidana indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Rudiwawan, Agus, Marsudin Nainggolan, and Mohamad Ismed. "Penerapan Hukuman Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum* 1.3 (2023): 175-182.

Setiawan, Dana. *Urgensi Adanya Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Praperadilan*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2025.

Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, and Hukum Pidana. "Bandung: Alumni, 1986." Wignjosoebroto, Soetandyo, "Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini (1993).

Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, and Hukum Pidana. "Bandung: Alumni, 1986." Wignjosoebroto, Soetandyo, "Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini (1993).

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wibowo, Agus, et al. "Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas (ZZ Mutaqin." *Media Sains Indonesia* (2022).